

PENETAPAN – JADWAL – KAMPANYE – MELALUI – METODE – RAPAT - UMUM - DALAM  
– PEMILIHAN – BUPATI DAN WAKIL - BUPATI  
– KABUPATEN – KAYONG – UTARA

2024

357 TAHUN 2024, 6 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 357  
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE MELALUI METODE RAPAT  
UMUM DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAYONG UTARA TAHUN 2024 DI  
KABUPATEN KAYONG UTARA.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; Serta menindaklanjuti keputusan Bupati Kayong Utara Nomor 452/KESBANGPOL-II.A/X/2023 tentang Penetapan Lokasi Kampanye dan Lokasi yang dilarang untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024; Serta melaksanakan Berita Acara Nomor 310/PL.02.4-BA/6111/2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2024 di Kabupaten Kayong Utara.
  - Dasar hukum keputusan ini adalah : UU 6 Tahun 2007; UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 13 tahun 2024; Kep Bupati Kayong Utara Nomor 452/KESBANGPOL-II.A/X/2023; Kep KPU Kab Kayong Utara Nomor 345 Tahun 2024; Kep KPU Kab. Kayong Utara Nomor 346 Tahun 2024
  - Dalam Keputusan ini Diatur Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 23 September 2024;
  - Lampiran: 2 hlm.